

TM Newsletter

Punya Dokumen Keuangan Tapi Bukan Bukti Potong? Ini Aturan Baru Soal Bupot Unifikasi





Dalam dunia perpajakan, istilah “bukti potong” (bupot) bukanlah hal asing, terutama bagi para wajib pajak yang berurusan dengan Pajak Penghasilan (PPH). Tapi tahukah Anda? Tidak semua transaksi atau penghasilan membutuhkan bupot dalam bentuk standar.

Melalui aturan baru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memberikan ruang bagi dokumen-dokumen lain yang bisa dipersamakan dengan bukti potong PPh unifikasi. Artinya, meski Anda tidak memegang formulir bukti potong resmi, Anda tetap bisa memenuhi kewajiban pajak selama dokumen yang Anda miliki memenuhi syarat tertentu.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025. Mari kita bahas dengan bahasa yang ringan tapi tetap akurat.

Apa Itu Bupot Unifikasi?

Bupot unifikasi adalah bukti potong atau pungut pajak yang memuat informasi pemotongan PPh untuk berbagai jenis penghasilan. Selama ini, DJP mengatur format standar bupot tersebut. Namun dalam praktiknya, ada dokumen lain (baik kertas maupun digital) yang secara substansi memiliki data yang sama, dan kini bisa diakui sebagai pengganti.

Jenis Penghasilan yang Bisa Pakai Dokumen Pengganti Bupot

Ada 8 jenis penghasilan yang diatur bisa menggunakan dokumen lain sebagai pengganti bukti potong PPh unifikasi:

1. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan bunga bank lainnya (misalnya yang diterbitkan Bank Indonesia atau bank umum).
2. Diskonto Surat Berharga Negara (SBN) termasuk surat utang negara dan obligasi yang berbasis syariah.
3. Bunga dari diskonto surat berharga jangka pendek. Contohnya surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang.
4. Keuntungan dari penjualan saham di bursa efek, asalkan bukan saham pendiri.
5. Hadiah undian langsung yang melekat pada barang atau produk. Misalnya hadiah langsung dari promo pembelian.
6. Penghasilan dari transaksi penjualan, jasa, sewa, atau penggunaan aset. Dalam konteks hubungan bisnis atau kerja sama usaha.
7. Penghasilan dari penjualan aset kripto. Ya, kripto juga masuk radar pajak sekarang.
8. Penghasilan lain yang ditentukan melalui aturan khusus

Asal menggunakan dokumen yang sah dan memenuhi unsur bupot unifikasi.

Lalu, Dokumen Seperti Apa yang Diakui sebagai Pengganti Bupot?

Menurut aturan ini, dokumen yang bisa disamakan dengan bukti potong harus memenuhi format standar dan bisa berupa:

- Buku tabungan
- Rekening koran
- Rekening kustodian
- Rekening efek
- Trade confirmation atau bukti atas pengalihan surat berharga lainnya
- Dokumen sejenis dalam bentuk elektronik atau fisik

Intinya, dokumen tersebut harus mencerminkan transaksi atau penghasilan yang dikenakan PPh.

Syarat Wajib dalam Dokumen Pengganti Bupot

Agar diakui secara sah, dokumen tersebut harus mencantumkan minimal 4 elemen berikut:

1. Nama dan NPWP atau NIK dari pihak yang dipotong atau dipungut pajaknya
2. Nomor transaksi atau referensi atas penghasilan tersebut
3. Dasar pengenaan pajak
4. Jumlah PPh yang dipotong dan/atau dipungut

Tanpa keempat elemen ini, dokumen tersebut tidak bisa dianggap sebagai pengganti bupot.

Kenapa Aturan Ini Penting?

Karena dalam banyak transaksi, terutama yang dilakukan oleh investor, pelaku pasar modal, atau pelaku ekonomi digital, bukti potong formal sering kali tidak tersedia. Padahal, wajib pajak tetap harus melaporkan penghasilan dan potongan pajaknya di SPT Tahunan.

Dengan pengakuan dokumen pengganti bupot ini, wajib pajak jadi lebih mudah menyusun laporan pajaknya tanpa terhambat kendala administratif.

Kesimpulan: Simpan Dokumen Anda, Meski Bukan “Bukti Potong Resmi”

Peraturan baru ini adalah kabar baik, karena memberikan fleksibilitas namun tetap menjaga ketertiban administrasi pajak. Pastikan setiap penghasilan yang Anda peroleh, dari bunga tabungan hingga aset kripto, dilengkapi dokumen pendukung yang sah dan memenuhi syarat.

Simpan baik-baik dokumen seperti rekening koran, trade confirmation, dan bukti transaksi digital, karena semuanya bisa menjadi pengganti bukti potong PPh yang sah menurut DJP